




**PERATURAN DESA WARENG**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWBAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA WARENG  
KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA WARENG  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA WARENG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WARENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Wareng Nomor 1 Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 44) Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai berlakunya Undang -Undang tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari hal Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59 );
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diDesa;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun2019;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Tahun2019;
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di KabupatenGununkidul;
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DanaDesa;
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran2019;
31. Peraturan Desa Wareng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 -2021;
32. Peraturan Desa Wareng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa;
33. Peraturan Desa Wareng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
34. Peraturan Desa Wareng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wareng Tahun 2018;
35. Peraturan Desa Wareng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa;
36. Peraturan Desa Wareng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WARENG

dan

KEPALA DESA WARENG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa	:Rp.60.485.000,00
b. Transfer	:Rp.1.585.883.350,00
c. Pendapatan lain – lain	: <u>Rp.43.761.880,00</u> +
Jumlah Pendapatan Desa	:Rp. 1.690.085.230,00

2. Belanja :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp.822.445.451,00
b) Belanja Pembangunan Desa	:Rp. 839.676.425,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp. 33.013.200,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp. 96.753.000,00+
e) Belanja Tidak Terduga	: <u>Rp. _____</u>
Jumlah Belanja Desa	:Rp.1.791.898.076,00
Surplus/(Defisit)	:Rp.(101.812.846,00)

3. Pembiayaan Desa :

a) Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 293.768.392,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 30.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: <b>Rp. 263.768.392,00</b>
Silpa Tahun Berjalan	: <b><u>Rp. 161.955.546,00</u></b>

## Pasal 2

Uraian Lebih lanjut Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- b. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2019.
- c. Lampiran III. Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk KeDesa Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan / disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan : di Wareng

Padatanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA WARENG

**BAMBANG SUKOCO**

Diundangkan di Wareng

padatanggal : 29 Januari 2019

SEKRETARIS DESA

**SUMARNO**

LEMBARAN DESA WARENG TAHUN 2020 NOMOR 1